

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DALAM PILKADA DITENGAH
PUSARAN KORUPSI KEPALA DAERAH
(Studi pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2024)**

Bendi Juantara

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia
Email: bendi.juantara@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

The high number of corruption cases of regional heads in Lampung Province has threatened a crisis in the integrity of regional leadership. Based on the results of secondary data observations, it shows that regional heads in various regions in Lampung Province are caught in the KPK's OTT. Even though relevant stakeholders have made various preventive efforts to reduce the prevalence of corrupt practices, there are still problems and obstacles in law enforcement and abuse of authority. The general objectives of this research are; first, to see the extent to which massive regional head corruption practices occur in Lampung Province, second, the potential of young voters in the 2024 regional head election contestation in Lampung Province, third, the challenges of young voters in political participation amidst the maelstrom of regional head corruption. Researchers used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documents and literature study analysis. The research results show that after the implementation of the direct regional head election regulations in Lampung Province, 8 regional heads were involved in corruption cases. Corruption cases that hold regional heads hostage are a dilemma for young voters in determining their choice in the 2024 regional elections. On the one hand, based on age groups and generations, the large number of young voters (Millennials and Gen-Z) can contribute to the victory of regional heads, but on the other hand, voters' political participation It is doubtful that young people will be able to achieve their maximum due to the vortex of corruption holding regional heads hostage.

Keyword: *Partisipasi Politik, Pemilih Muda, Korupsi, Kepemimpinan Daerah*

INTRODUCTION

Salah satu fokus utama reformasi adalah kebijakan desentralisasi, yang bertujuan untuk mengurangi jarak ekonomi dan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi berarti memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada organisasi tingkat bawah. (Richard L. Daft, 1992). Inti Desentralisasi berarti "internalisasi biaya dan keuntungan" untuk orang-orang dan mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. (Simanjuntak, K. M. 2015). Semangat desentralisasi dan otonomi daerah tersebut tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya undang-undang ini, daerah memiliki kesempatan untuk mengatur segala kepentingan dan urusan masyarakat yang sangat kompleks secara mandiri. Dibandingkan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih inovatif, kreatif, dan responsif. (Simatupang, P., & Akib, H. 2011). Disisi lain dengan keberadaan otonomi daerah juga telah membuka masuk dan tumbuhnya investasi daerah. Baik investor, masyarakat, dan pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari investasi di daerah (Wiguna, K. C. 2019). Namun demikian dalam pelaksanaan desentralisasi diindonesia pasca reformasi masih memunculkan banyak hambatan dan tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai riset dari Hadiz, Robison, Nordholt dan winters dimana keberadaan

desentralisasi itu sendiri dijadikan arena bagi elit politik nasional hingga lokal dalam meneguhkan penguasaan mereka atas sumber daya sosial dan ekonomi (Juantara, B., & Bulan, I. 2020; Putra, M.E.J.2019; Bolqiah, L. H., & Raffiuddin, R. 2021). Desentralisasi juga telah memperkuat kekuatan lokal dengan mengubah mereka menjadi bandit baru. Akibatnya, aktor non-negara mulai berperan dalam pemerintahan dan politik negara secara informal, termasuk menjadi broker proyek pemerintah (Syauket, A. 2021; Syauket, A., & Wijanarko, D. S. 2021; Dwiyanto, A. 2018; Prianto, B. 2016). Desentralisasi juga memunculkan ketidakefektifan pengelolaan lembaga, tersandera dengan persoalan Sumber daya yang dibutuhkan dan kompetensi, penempatan jabatan yang bersifat politis, serta kegagalan dalam membangun kolaborasi bersama antar lembaga pemerintah daerah (Munthe, S., Warjio, W., & Kariono, K. 2018; Sinaga, J. B. B. 2020; Iqbal, M., & Sandria, A.2020). desentralisasi juga menyeret pejabat daerah baik politisi maupun birokrat tersangkut kasus korupsi (Setiyono, B. 2017; Sommaliagustina, D. 2019; Simanjuntak, K. M. 2015; Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S.2019; Jati, W. R. (2012).

Salah satu yang menjadi perhatian serius pada penelitian ini berkaitan dengan desentralisasi dan Korupsi Kepala Daerah. secara idealitas, Kepala daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kepala daerah memainkan peran penting dalam proses mencapai kinerja pemerintah daerah karena keputusan dan tindakan yang diambil akan mempengaruhi kinerjanya. (Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez, Cho, & Perry (2010), Avellaneda (2012) dan Petrovsky & Avellaneda (2014) menunjukkan bahwa Pemimpin di sektor publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Kepala daerah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017).Sayangnya dari berbagai studi memperlihatkan sentimen negatif atas capaian kepala daerah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. indikator kegagalan otonomi daerah dapat dilihat dari sejumlah hal. Pertama, tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa ada masalah dengan pemerataan hasil pendapatan dan distribusi. Kedua, kualitas layanan publik yang buruk karena kegagalan reformasi birokrasi di tingkat daerah dan ketiga, sentimen politik kesukuan dan kedaerahan yang meningkat yang mengancam integrasi nasional. Keempat, politik dinasti berkembang, yang berarti bahwa anggota keluarga tertentu memegang kekuasaan politik di wilayah tersebut. Kelima, sebagian besar kasus korupsi terjadi di tingkat lokal, yang biasanya melibatkan anggota legislatif, pejabat tinggi, dan kelas ekonomi lokal. Pasca berlakunya aturan pemilihan kepala daerah secara langsung, Provinsi Lampung telah melaksanakan pemilihan langsung diberbagai daerah, terhitung sejak tahun 2005 hingga sekarang tercatat sebanyak 47 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tersebar pada 15 Wilayah Kabupaten/Kota. Secara rinci data pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut:

Tabel 1. Kepala Daerah Terpilih Melalui Pemilihan Langsung

No	Daerah	KepalaDaerahTerpilih	PeriodeJabatan
1	BandarLampung	EddySutrisno-Kherlani	2005-2010
		HermanHN-TobroniHarun	2010-2015
		HermanHN-YusufKohar	2016-2021
		EvaDwiYana-DeddyAmarullah	2021-2024
2	Metro	LukmanHakim-Djohan	2005-2010
		LukmanHakim-SalehChandra	2010-2015
		AhmadPairin-Djohan	2016-2021
		Wahdi-QomaruZaman	2021-2024

No	Daerah	Kepala Daerah Terpilih	Periode Jabatan
3	Lampung Tengah	Andy Achmad Sampurna Jaya-Mudiyanto Thoyib B.A.	2005-2008
		Ahmad Pairin-Mustafa	2010-2015
		Mustafa-Loekman Djoyosoemarto	2016-2020
		Musa Ahmad-Ardito Wijaya	2021-2024
4	Lampung Timur	Satono-Noverisman Subing	2005-2010
		Satono-Erwin Arifin	2010-2015
		Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari	2016-2021
		M. Dawam Rahardjo-Azwar Hadi	2021-2024
5	Lampung Utara	Zainal Abidin-Rohimat Aslam	2009-2014
		Agung Ilmu Mangkunegara-Budi Utomo	2014-2019
		Agung Ilmu Mangkunegara-Budi Utomo	2019-2023
6	Lampung Selatan	Zulkifli Anwar-Wendy Melfa	2005-2010
		Rycko Menoza-Eki Setyanto	2010-2015
		Zainudin Hasan-Nanang Ermanto	2016-2021
		Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa	2021-2024
7	Lampung Barat	Mukhlis Basri-Dimyati Amin	2007-2012
		Mukhlis Basri-Makmur Azhari	2012-2017
		Parosil Mabsus-Mad Hasnurin	2017-2022
8	Pesisir Barat	Agus Istiqlal-Erlina	2016-2021
		Agus Istiqlal-AZulqoini Syarif	2021-2024
9	Tanggamus	Bambang Kurniawan-Sujadi Saddat	2008-2013
		Bambang Kurniawan-Samsul Hadi	2013-2018
		Dewi Handajani-AM. Syafi	2018-2023
10	Pringsewu	Sujadi Saddat-Handitya Narapati	2011-2016
		Sujadi Saddat-Fauzi	2017-2022
11	Pesawaran	Aries Sandi Darma Putra-Musiran	2010-2015
		Dendi Ramadhona-Eriawan	2016-2021
		Dendi Ramadhona-S. Marzuki	2021-2024
12	Tulang Bawang	Abdurachman Sarbini-Agus Mardihartono	2007-2012
		Hanan A. Rozak-Heri Wardoyo	2012-2017
		Winarti-Hendriwansyah	2017-2022
13	Tulang Bawang Barat	Bachtiar Basri-Umar Ahmad	2011-2017
		Umar Ahmad-Fauzi Hasan	2017-2022
14	Way Kanan	Tamanuri-Bustami Zainudin	2005-2010
		Bustami Zainudin-Raden Nasution Husin	2010-2015
		Raden Adipati Surya-Edward Antony	2016-2021
		Raden Adipati Surya-Ali Rahman	2021-2024
15	Mesuji	Khamamik-Ismail Ishak	2012-2017
		Khamamik-Saply TH	2017-2022

Banyak kepala daerah diganggu oleh masalah perilaku korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan posisi, kekuasaan, dan kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya melawan kepentingan umum (RB. Soemanto et. al, 2014). Akibat kuatnya perilaku korupsi ini banyak kepala daerah terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan rilis data KPK hingga tahun 2021 menunjukkan Kasus tindak pidana korupsi melibatkan 361 kepala daerah di Indonesia, termasuk 18 gubernur dan 343 bupati dan walikota. Sedangkan di Provinsi Lampung, sejak 2010 kasus korupsi telah menjerat 8 kepala daerah. Data sebagai berikut:

Tabel 2. Data Korupsi Kepala Daerah di Provinsi Lampung

No	Nama Kepala Daerah	Jabatan	Kasus
1	Satono	Bupati Lampung Timur	Korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur sebesar 111 Miliar Rupiah
2	Wendy Melfa	Bupati Lampung Selatan	Korupsi dalam Pengadaan Tanah senilai 26,6 Miliar Rupiah
3	Andy Ahmad	Bupati Lampung Tengah	Korupsi APBD Tahun 2008 senilai 28 Miliar Rupiah
4	Bambang Kurniawan	Bupati Tanggamus	Kasus Suap kepada DPRD Tanggamus untuk pengesahan APBD tahun 2016
5	Zainuddin Hasan	Bupati Lampung Selatan	Korupsi dan Pencucian Uang
6	Mustofa	Bupati Lampung Tengah	Kasus Suap senilai 9,6 Miliar Rupiah terhadap DPRD Kabupaten Lampung Tengah
7	Khamamik	Bupati Mesuji	Kasus Suap Biaya Infrastruktur Proyek Kabupaten Mesuji
8	Agung Ilmu Mangkunegara	Bupati Lampung Utara	Kasus Suap untuk biaya proyek Infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara

Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait anggaran keuangan lokal, gratifikasi, biaya profesional, dan praktik suap perizinan (Suyatna, 2020). Kepala daerah memiliki otoritas penuh, yang memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, tidak ada lembaga resmi yang dapat memeriksa bagaimana pemerintah daerah bekerja. Selain itu, dewan legislatif daerah tidak melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan dengan baik. Korupsi daerah bahkan sering melibatkan legislatif. Sebaliknya, gerakan masyarakat sipil tidak dapat bergerak karena tekanan dari pemerintah. Di sisi lain, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Kualitas hidup masyarakat mengalami penurunan karena korupsi mengalihkan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, korupsi juga telah membuka dan memperbesar ketimpangan ekonomi sosial masyarakat. Masyarakat yang terus-menerus mengalami kerugian akibat korupsi menjadi semakin frustrasi dan apatis, serta kehilangan kepercayaan pada kepala daerah dan pemerintahan secara umum. Mereka merasa tidak dilindungi atau diperjuangkan, yang mengarah pada krisis legitimasi dan potensi menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya pada pelaksanaan pemilu.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini pertama, untuk melihat sejauh mana praktik korupsi kepala daerah yang massif terjadi di Provinsi Lampung, kedua, potensi pemilih muda dalam kontestasi pilkada 2024 di Provinsi Lampung, ketiga, tantangan pemilih muda dalam partisipasi politik ditengah pusaran korupsi kepala daerah.

RESEARCH METHODS

Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Lebih tepatnya, tentang bagaimana pemilih muda berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah provinsi Lampung tahun 2024. Nawawi (2001: 63) menyebutkan bahwa Penelitian deskriptif adalah metode pemecahan masalah yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta umum, yang tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga menganalisis dan memahami makna data.

1. Teknik Pengumpulan Data

Ada bermacam-macam materi berupa sumber data kualitatif yang digunakan yaitu:

1.1 Penelusuran Dokumen dan data sekunder

Penelitian ini akan memanfaatkan data dokumen yang berasal dari penyelenggara pemilu serta dari berbagai media informasi terkait korupsi kepala daerah.

1.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. Hasil penelitian yang didukung dengan foto atau karya tulis juga akan lebih kredibel. (Sugiyono. 2005). Dalam penelitian ini maka manfaat studi pustaka dalam pencarian informasi melalui sumber tertulis seperti laporan penelitian, buku, artikel, manuskrip, majalah, dan surat kabar terkait partisipasi politik pemilih muda dalam pilkada ditengah pusaran korupsi kepala daerah di Provinsi Lampung.

2. Teknik Analisis Data

Hasil pengamatan yang telah diperoleh, yang dimulai dari pengumpulan data, yaitu data dokumen tentang korupsi Kepala Daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, selain itu data lain mengenai kajian dan riset pemilih muda. selanjutnya data yang terkumpul di analisis dengan melihat bagaimana partisipasi politik anak muda pasca tingginya korupsi kepala daerah di Provinsi Lampung.

DISCUSSION


Di Indonesia, tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan elemen pemerintahan yang bersih dan transparan, pemerintahan yang pro rakyat dan pro demokrasi, dan pemerintahan yang memajukan dan mensejahterakan rakyat. Bayang-bayang cerita kelam orde baru masih menjadi momok yang menakutkan, setidaknya dengan sistem pemusatan kuasa ala soeharto telah menyebabkan rusaknya pola idealitas dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan politik yang bijaksana dan pola pikir dan gerakan masyarakat yang terbelenggu. Dengan kemasam pembangunan, pemerintahan orde baru secara meyakinkan menggenggam kekuasaan lebih dari 30 tahun. Sejak jatuhnya rezim orde baru, kelompok pro demokrasi mengambil peran sentral dalam dominasi kekuasaan. Para aktivis mahasiswa atau LSM biasanya berada di posisi penting dalam pemerintahan, birokrasi, dan partai politik. Sayangnya, mereka tidak berdaya di dalam struktur kekuasaan itu, alih-alih mengubahnya. Akibatnya, sebagian besar dari mereka hanya menikmati kekuasaan tanpa terdengar lagi bahwa tindakan politik mereka bermanfaat bagi rakyat. Ada juga yang meninggalkan idealismenya dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan tak heran saat ini banyak para elit politik mendasari struktur kekuasaan yang dimasuki dengan logika korupsi. Pada akhirnya banyak dari mereka dipenjara atau terancam dipenjara karena kasus korupsi yang di idapnya. Disisi lain tidak banyak para aktivis reformasi yang aktif menyuarakan kebenaran. Atau sekedar melanjutkan perjuangan mempertahankan peluang demokrasi tetap hidup. Jikapun ada aktivis yang cukup vokal, posisi mereka sangat rentan dan tak memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam dinamika kekuasaan. Pada akhirnya perjalanan demokrasi yang muncul hanya sebagai alibi untuk membuka peluang elit-elit baru yang menikmati kue kekuasaan hingga sumber keuangan negara bahkan hingga dilevel lokal. Sejak menguatnya desentralisasi kekuasaan ke daerah, praktik korupsi semakin tidak terkendali, banyak para elit berebut

kontrol politik dan ekonomi di daerah. Arena pemilihan kepala daerah adalah salah satu arena kontestasi, banyak para politisi memiliki nafsu kekuasaan yang tinggi. Dengan wajah bersahabat, mereka berusaha merangkul masyarakat dengan harapan mendulang suara sebanyak-banyaknya, disisi lain sebagian para elit yang ikutserta harus rela menjadi kaki kanan konglomerat agar mau membiayai pencalonan mereka dengan pertukaran proyek-proyek besar serta investasi sumber daya alam, dan bagi mereka yang mencalonkan diri dengan sumber dana mandiri, harus mengambil resiko yang mengerikan untuk korupsi sebanyak mungkin jika menjadi kepala daerah.

Catatan kasus korupsi yang muncul di Provinsi Lampung, dalam konteks ini erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya. Motif yang paling masuk akal sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa cost politics yang tinggi saat seorang kepala daerah maju dalam gelaran pilkada. Berbagai riset menunjukkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuat anggaran dana yang dikeluarkan calon menjadi tidak terbatas, ditambah lagi para konstituen atau pemilih juga sangat ramah akan pemberian sang calon. Dengan begitu adu kuat antar calonlah menjadi penentu siapa yang akan duduk dan menikmati kue kekuasaan di daerah. Dengan sengkabut problematika terpilihnya seorang kepala daerah sedikit banyak juga mempengaruhi alam pikir mereka dalam memahami cara memimpin sebuah pemerintahan di daerah, idealitas kepemimpinan daerah yang berpihak kepada seluruh rakyat dapat tercermin dari dua hal; pertama mengenai program dan kebijakan yang diambil serta sejauh mana pelayanan prima menjangkau seluruh rakyat. Sayangnya banyak kasus yang muncul mengenai korupsi kepala daerah dibarengi dengan minimnya prestasi daerah tersebut, Kepala daerah tidak konsisten dan tidak melakukan program dan kegiatan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah mereka.

Potensi Pemilih Muda dalam Pilkada 2024

Provinsi Lampung memiliki penduduk lebih dari 9 juta jiwa, penduduk ini tersebar di 15 kabupaten Kota. Dalam kacamata Pilkada tahun 2024, Jumlah Pemilih di Provinsi Lampung sebanyak 6.515.869 jiwa. Jumlah pemilih ini merupakan terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara, dan menyumbang suara kurang lebih 3 persen suara nasional. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih yang besar, Lampung memiliki peran penting dalam kontestasi politik, memiliki pengaruh yang besar dalam politik regional dan nasional. terutama dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kemarin tahun 2024, Lampung menjadi salah satu kawasan prioritas dan strategis bagi tim pemenangan calon untuk merebut hati pemilih.



Gambar 1. Grafik Sebaran Pemilih di Pilkada Lampung 2024

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui dari total sebanyak 6.515.869 pemilih, kelompok usia dan generasi Milenial dan Gen-Z atau biasa disebut dengan pemilih muda memiliki jumlah yang dominan jika dibandingkan dengan segmen pemilih lainnya. Berdasarkan data KPU provinsi Lampung Tahun 2024 tentang Jumlah Pemilih

persegmen dalam Pilkada Provinsi Lampung menunjukkan Generasi Z (17-26) menyumbang 21,57 persen atau sekitar 1.405.586 jiwa. Sedangkan generasi milenial (27-42) menyumbang 34,31 persen atau sekitar 2.235.583 jiwa, jumlah pemilih milenial ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan jumlah dengan segmen pemilih lain. Misalnya Generasi X (43-58) menyumbang 27,86 persen atau sebanyak 1.815.223 jiwa, sedangkan segmen Baby Bomers (59-77) menyumbang 14,39 persen atau sebanyak 937.440 jiwa. Dan terakhir segmen Lansia menyumbang suara paling kecil dengan hanya sekitar 1,87 persen atau sebanyak 122.037 jiwa.

Partisipasi Politik Pemilih Muda ditengah Pusaran Korupsi Kepala Daerah

Anak-anak muda memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai Agen Perubahan (agen perubahan). Melalui keterampilan, gagasan, dan pengetahuan mereka, mereka dapat meningkatkan keadaan sosial. Sejarah mencatat bahwa gerakan anak muda secara historis bertanggung jawab atas hampir setiap perubahan sosial (sosial) yang terjadi di Indonesia. Anak muda dan gerakannya selalu mengusung keadilan, kejujuran, dan hadir dengan keberanian dan ketegasan. Peneliti menemukan bahwa angkatan muda Indonesia mengalami perubahan selama setidaknya beberapa fase. Dengan semua keberhasilannya, gerakan anak muda, yang diwakili oleh kelompok mahasiswa, meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru. Namun, gerakan anak muda telah kehilangan arah dan semakin merosot setelah reformasi. Ini dapat dilihat dari jumlah orang yang hadir atau mengambil bagian dalam protes tersebut, serta pembagian masalah gerakan ke berbagai poros politik. (dalam Matulesy, 2008). Melihat fakta sejarah dan dengan realitas saat ini maka makna partisipasi menjadi problem serius bagi para anak muda.

Dalam konteks korupsi kepala daerah, anak muda sejatinya memiliki nilai idealitas yang tinggi dalam mengurai persoalan korupsi kepala daerah. Peran dan partisipasi politik anak muda dapat menjadi perisai utama dalam menjaga cek and balance kepemimpinan di daerah. Hal tersebut sejatinya menuntut aksi dan gerakan yang terukur baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal penguatan kapasitas dan pengetahuan dapat dilakukan dengan sering melakukan kajian kritis mengenai persoalan korupsi, implementasi fungsi social control terhadap kebijakan pemerintah harus dibuka ruang setinggi mungkin agar Program pemerintah benar benar berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Selain itu, anak-anak muda juga dapat melakukan investigasi dengan membantu masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan memaksa penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap mereka. Demonstrasi atau pembentukan opini publik adalah dua contoh tekanan tersebut.

Namun demikian untuk menangkap demokrasi yang substantif, anak muda harus menjadi pemilih muda yang cerdas dalam melihat peluang pemilu sebagai pintu utama masuk kekuasaan. Problem Korupsi Kepala Daerah tidak akan berkembang seandainya dalam pemilu terjadi proses penyaringan secara baik. Penyaringan ini tidak hanya dilihat dari sisi elektabilitas calon tapi juga berkaitan dengan kecakapan-kecakapan tertentu seperti Profesionalisme, etika dan adab, hingga track record yang mendukung. Pemilu sangat penting bagi pemilih muda karena mereka mewakili sebagian besar populasi yang aktif dan memiliki pengaruh besar terhadap masa depan negara. Bagi generasi muda, pemilu bukan hanya kesempatan untuk memilih pemimpin, tetapi juga sarana untuk menyampaikan gagasan, ide, dan prinsip yang mereka anggap penting.

Untuk mewujudkan Para Wakil Rakyat yang bebas akan praktik korupsi bukan sesuatu yang mudah. Praktik Korupsi yang mengakar dan sistematis dilakukan pemimpin daerah hari ini sedikit

banyak telah mempengaruhi psikologis masyarakat terutama anak muda. Mental dan komitmen aktivis telah terkikis pada aspek gerakan, semangat juang, hingga gerakan menyuarakan kebenaran. Anak muda cenderung lebih memilih jalan individualistik dan pragmatis dan minim partisipasi. Karena mereka tidak percaya bahwa suara mereka akan membawa perubahan, mereka tidak percaya. Selain itu, mereka mempertanyakan kredibilitas partai politik, sistem politik, dan kandidat karena mereka menganggap mereka tidak jujur atau tidak mewakili kepentingan mereka. Ini dapat menyebabkan mereka menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Terlebih Banyak pemilih muda percaya bahwa masalah yang diangkat dalam kampanye politik tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu jika kandidat atau partai politik tidak membahas masalah-masalah yang relevan bagi generasi muda, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, teknologi, atau perubahan iklim.

Minat anak muda akan diskusi akademis mengenai anti korupsi sangat minim. Disatu sisi wadah organisasi sebagai tempat berproses, mendorong kesamaan keyakinan, menguatkan pemahaman ideologis dan kepemimpinan, serta gerakan juga turut serta mengalami banyak hambatan, intervensi individu maupun lembaga eksternal telah menyulitkan organisasi untuk hidup dan membentuk gerakan kolektif. Pada akhirnya organisasi ini hanya sekedar papan nama tanpa ada nilai manfaat. Pada akhirnya Pemilih muda tidak ingin terlibat dalam kelompok atau organisasi sosial yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan. Akibatnya, mereka tidak memiliki akses ke pendidikan politik informal yang dapat diperoleh melalui jaringan tersebut.

CONCLUSION

Kasus Korupsi Kepala Daerah merupakan puncak dari arus panjang persoalan korupsi yang mendarah daging dan membudaya. Bahaya laten korupsi ini sangat jelas merugikan rakyat. Partisipasi pemilih muda memiliki peran sentral dan merupakan salah satu kekuatan politik di Indonesia. Anak muda dapat menjaga ruang cek and balances tetap berjalan. Namun demikian sejak peristiwa kejatuhan orde baru, posisi anak muda tidak lagi setajam gerakan masa awal reformasi. Banyak anak muda terjebak dengan kepentingan personal dan minim minat akademis. Pada akhirnya tidak ada kontrol terhadap kepemimpinan di daerah. di sisi lain gerakan yang muncul dari anak muda lebih banyak mengikuti gerakan orang lain tanpa mengerti substansi yang di perjuangkan.

REFERENCE

1. Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.
2. Fatkuroji, I., & Diana, S. (2021). Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345-358.
3. Iqbal, M., & Sandria, A. (2020). Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 294-309.
4. Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal konstitusi*, 9(4), 743-770.

5. Juantara, B., & Bulan, I. (2020). Pendidikan Lingkungan Dan Jalan Tengah Kebijakan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 22(1), 79- 90.
6. Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1-22.
7. Munthe, S., Warjio, W., & Kariono, K. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 38- 52.
8. Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).\
9. Putra, M. E. J. (2019). Larangan Oligarki Ekonomi dalam Alquran (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
10. RB. Soemanto et. al, "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi", (Surakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2014), *Jurnal: Yustisia*, Vol. 31No. 1, Januari - April 2014, hal. 82
11. Setiyono, B. (2017). Memahami korupsi di daerah pasca desentralisasi: Belajar dari empat studi kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27-62.
12. Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
13. Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130.
14. Sinaga, J. B. B. (2020). Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 83-105.
15. Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44-58.
16. Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44-58.
17. Syauket, A. (2021). Buku Referensi dengan Judul" OCTOPUSSY Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten".
18. Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2021). *Jurnal Nasional dengan Judul" Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah". Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1), 34-42.
19. Wiguna, K. C. (2019). Pengaruh Korupsi Kepala Daerah Terhadap Komposisi Belanja Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).